P U T U S A N

Nomor : 358/Pdt.G/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara a n t a r a :

Brilliant Margalin, lahir di Surabaya, 3 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Jalan Ciliwung No.39B, RT 012/RW 05, Kelurahan Wonokromo, Surabaya, Pekerjaan Dosen dalam hal ini di wakili oleh Budi Purnomo, SH., berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukumpada Kantor Hukum "**BUDI PURNOMO, SH & REKAN**" Beralamat Kantor di Jalan PuriAnjasmoro Blok L8 no 01 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022 Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TANTI SRI SAMIYATI, Jenis Kelamin Wanita, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Jalan Benteng No.15A Semarang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2022.yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Semarang tertanggal 15 Agustus 2022 Register Perkara Perdata No. 358/Pdt.G/2022/PN.Smg, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk di Yogyakarta (sekarang menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang) telah melakukan Perjanjian Kredit dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) sebesarRp.6.800.000,-(Enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit pemilikan rumah nomor 21609/B/K/963/YK yang dibuat dibawah tangan dan telah Waarmerking di NotarisNy. Titi Ananingsih Soegiarto, SH. Nomor 18.930/1985 padatanggal 22 Oktober 1985 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 217 , tanggal 31 Maret 1989, sebagai ternyata dalam gambar situasi Nomor 2580 / 1985 di terbitkan oleh kantor pertanahan kota Semarang atas nama **TERGUGAT** (Tanti Sri Samiyati).;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, Perjanjian Kredit dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) sebagaimana ternyata telah dibuat Kuasa memasang Hipotik pertama dan kuasa menjual nomor: 128 tanggal 22 Oktober 1985 di hadapan Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris dan Pejabat pembuat akte di Semarang ;
3. Bahwa atas Perjanjian kredit dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR)Tergugat tersebut yang diketahui telah lama macet.;
4. Bahwa secara hukum, akibat wanprestasi yang dilakukanTergugat tersebut maka dapat dilakukan peralihan resiko yakni benda yang dijadikan obyek diatas jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 217 , tanggal 31 Maret 1989, sebagaimana ternyata dalam Gambar situasi Nomor:2580 /1985 yang terdaftar atas nama Tergugat (TANTI SRI SAMIYATI) sejak saat tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur dalam hal ini Tergugat maka akan beralih menjadi hak kreditur dalam hal ini yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang;
5. Bahwa dengan demikian PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang sebagai Kreditur berhak atas obyek perjanjian sebagai peralihan resiko dengan Tergugat maka PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang pada tanggal 22 November 2021 secara bersama-sama dengan Penggugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 23 , dan dilanjutkan dengan penandatangan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor:24,dimana kedua Akta tersebut dibuat,ditandatangani dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Soes Asmara Argawati, SH., Notaris Semarang,;
6. Bahwa,antara Penggugat dan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang sepakat menetapkan harga jual beli piutang milik Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan telah dibayar oleh Penggugat kepada PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang dengan penerimaan sejumlah uang;.
7. Bahwa,oleh karena antara Penggugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang telah melakukan jual-beli piutang, maka antara Penggugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang juga telah melakukan Pengalihan Hak atas Tagihan (Cessie) sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa dengan adanya Perjanjian Jual Beli Piutang No.23 ,dan dilanjutkan dengan penandatangan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor: 24, dimana kedua Akta tersebut dibuat, ditandatangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soes Asmara Argawati, SH. Di Semarang dengan dihadiri oleh saksi-saksi, maka Hak Kebendaan milik Tergugat beralih kepemilikannya kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah terjadi Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) antara Penggugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang, Penggugat telah menerima objek jaminan milik Tergugat terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 tanggal 31 Maret 1989, sebagai ternyata dalam gambar situasi Nomor 2580 /1985 di terbitkan oleh kantor pertanahan kota Semarang atas nama **TERGUGAT** (Tanti Sri Samiyati).;
10. Bahwa, setelah Penggugat PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang melakukan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 23 , dan dilanjutkan dengan penandatangan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor: 24 ,kedua Akta tersebut dibuat, ditandatangani dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Soes Asmara Argawati, SH., Notaris di Semarang Penggugat telah beberapa kali memanggil Tergugat untuk melakukan balik nama pada sertifikat tanah namun Tergugat tidak pernah dating untuk hal tersebut.;
11. Bahwa Penggugat telah mengirim pemberitahuan Perjanjian Jual-Beli piutang No.23 tanggal 22 November 2021 dan pengalihan hak atas piutang (Cessie) No. 24 tanggal 22 November 2021, padatanggal 22 Januari 2022 tertapi pihak Tergugat tidak menanggapi.;
12. Bahwa Pihak Tergugat telah mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 22 Januari 2022 atas tagihan kewajiban hutang dengan agunan Sertifikat HakGuna Bangunan No.217, dan surat peringatan kedua pada tanggal 10 Febuari 2022 serta surat peringatan ketiga pada tanggal 22 Febuari 2022 terhadapTergugat ,namun Tergugat tidak pernah menanggapinya.;
13. Bahwa Penggugat juga telah berusaha mencari alamat keberadaanTergugat,namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan hal ini telah merugikan Penggugat,sehingga Penggugat memilih upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan NegeriSemarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah diberitahukan dan tidak datang,maka harus pula dinyatakan bahwaTergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa Penggugat berkeinginan membalik namakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 tanggal 31 Maret 1989 ,sebagaimana ternyata dalam Gambar situasi Nomor:2580 /1985 yang terdaftar atas namaTergugat **(TANTI TRISAMIYATI)** tersebut menjadi keatas nama Penggugat,namun Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang memerlukan putusan dari Pengadilan Negeri Semarang;
16. Bahwa Penggugat sangat menyadari betapa pentingnya Sertipikat tanah yang telah Penggugat dapatkan dengan cara Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak AtasTagihan (Cessie) antara Penggugat dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang, serta guna melindungi hak Penggugat yang beritikad baik, maka dengan gugatan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,kiranya berkenan menyatakan sebidang tanah tersebut adalah sah milik Penggugat serta memberikan izin untuk membalik namakan sertipikat sebidang tanah tersebut kepada nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan NasionalSemarang;
17. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal layak untuk diajukan, maka sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepataTergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara aquo, dan memproses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 217 tanggal 31 Maret 1989, sebagaimana ternyata dalam Gambar situasi nomor: 2580/1985 yang terdaftar atas nama Tergugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana lengkapnya yang Penggugat telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil para pihak yang berperkara,mengadili dan mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada pokok nya berbunyi sebagaiberikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 23 tertanggal 22 November 2021 yang dibuat ,ditandatangani dihadapan Notaris Pejabat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembuat Akta Tanah Soes Asmara Argawati, SH., Notaris di Semarang sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor :23, tertanggal 22 November 2021 yang dibuat, ditandatangani dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Soes Asmara Argawati, SH., Notaris di Semarang dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan sebidang tanah untuk perumahan seluas 142 m² yang berada di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Gunungpati Kelurahan Sadeng sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:217 tanggal 31 Maret 1989,sebagaimana ternyata dalam Gambar situasi Nomor : 2580/1985 yang terdaftar atas namaTergugat (TANTI SRI SAMIYATI**)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah Sah hak milik Penggugat,
6. Memberi izin kepada Penggugat untuk membalik namakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 217 tanggal 31 Maret 1989, sebagaimana ternyata dalam Gambar situasi Nomor: 2580/1985 yang terdaftar atas nama Tergugat (TANTI SRI SAMIYATI)yanh diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang menjadi ke atas nama Penggugat (Brilliant Margalin) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain dengan Penggugat, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*), Penggugat mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakilinya walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relaas panggilan sebagaimana terlampir, sehingga ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata oleh sesuatu sebab/ halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya/copynya berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578040312790012 An. Briliant Margalin, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan kepada Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat peringatan pertama atas tagihan Kewajiban Hutang tertanggal 27 januari 2022, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat peringatan pertama atas tagihan Kewajiban Hutang tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat peringatan pertama atas tagihan Kewajiban Hutang tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti P-5 ;
6. Foto Copy sesuai dengan copynya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 1.98.1/332 tahun 1984, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.271/1985, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat HGB No.217, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Pemilikan rumah antara bank Tabungan Negara dan Tanti Srisamiyati, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat Kuasa memasang Hipotik pertama dan Kuasa menjual No.128, selanjutnya disebut bukti P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.23, selanjutnya disebut bukti P-11;
12. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cassie) No.24, selanjutnya disebut bukti P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Johan Tantama.**
   - Bahwa Saksi menyatakan menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga,
   - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Pernah telpon saksi untuk menemani ke Notaris dan kemudian saksi diajak oleh Penggugat melihat rumahnya yang hamper roboh ;
   - Bahwa saksi di ajak ke Notaris oleh Penggugat untuk menemani Penggugat yang akan mengadakan perjanjian dan pembuatan Akta Pengalihan Hak atas Piutang (cassie) ;
   - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membeli rumah pada tahun 2021 ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugtan di pengadilan sekarang ini ;
   - Bahwa setelah Penggugat selesai membuat perjanjian pembuatan Akta Pengalihan Hak atas piutang(cassie) diajak kerumah yang dibeli dari Bank Tabungan Negara di Perumahan dan saksi melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan rusak dan tidak layak untuk dihuni serta dalam keadaan kosong ;

2. **Ridwan Harli.**
   - Bahwa Saksi menyatakan menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga,
   - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Pernah telpon saksi untuk menemani ke Notaris dan kemudian saksi diajak oleh Penggugat melihat rumahnya yang hampir roboh ;
   - Bahwa sepengetahuan di ajak ke Notaris oleh Penggugat untuk menemani Penggugat yang akan mengadakan perjanjian dan pembuatan Akta Pengalihan Hak atas Piutang (cassie) ;
   - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membeli rumah pada tahun 2021 ;
   - Bahwa setelah Penggugat selesai membuat perjanjian pembuatan Akta Pengalihan Hak atas piutang(cassie) diajak kerumah yang dibeli dari Bank Tabungan Negara di Perumahan dan saksi melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan rusak dan tidak layak untuk dihuni serta dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Oktober 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi mohon putusan;

Menimbang, bahwa. untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara patut, oleh karena itu perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat .

Menimbang bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk di Yogyakarta (sekarang menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang) telah melakukan Perjanjian Kredit dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) sebesarRp.6.800.000,-(Enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit pemilikan rumah nomor 21609/B/K/963/YK yang dibuat dibawah tangan dan telah Waarmerking di NotarisNy. Titi Ananingsih Soegiarto, SH. Nomor 18.930/1985 pada tanggal 22 Oktober 1985 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 217 , tanggal 31 Maret 1989, sebagai ternyata dalam gambar situasi Nomor 2580 / 1985 di terbitkan oleh kantor pertanahan kota Semarang atas nama **TERGUGAT** (Tanti Sri Samiyati).;

Menimbang bahwa, Perjanjian Kredit dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) sebagaimana ternyata telah dibuat Kuasa memasang Hipotik pertama dan kuasa menjual nomor: 128 tanggal 22 Oktober 1985 di hadapan Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris dan Pejabat pembuat akte di Semarang ;

Menimbang bahwa akibat wanprestasi yang dilakukanTergugat dilakukan peralihan resiko yakni benda yang dijadikan obyek diatas jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 217 , tanggal 31 Maret 1989, sebagaimana ternyata dalam Gambar situasi Nomor:2580 /1985 yang terdaftar atas nama Tergugat (TANTI SRI SAMIYATI) sejak saat tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur dalam hal ini Tergugat maka akan beralih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi hak kreditur dalam hal ini yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang;

Menimbang bahwa ;PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang sebagai Kreditur berhak atas obyek perjanjian sebagai peralihan resiko dengan Tergugat maka PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang pada tanggal 22 November 2021 secara bersama-sama dengan Penggugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 23 , dan dilanjutkan dengan penandatangan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor:24,dimana kedua Akta tersebut dibuat,ditandatangani dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Soes Asmara Argawati, SH., Notaris Semarang,;

Menimbang bahwa setelah terjadi Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) antara Penggugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang, Penggugat telah menerima objek jaminan milik Tergugat terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 tanggal 31 Maret 1989, sebagai ternyata dalam gambar situasi Nomor 2580 / 1985 di terbitkan oleh kantor pertanahan kota Semarang atas nama **TERGUGAT** (Tanti Sri Samiyati).;

Menimbang bahwa setelah beberapa kali penggugat memanggil Tergugat untuk melakukan balik nama pada sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Semarang namun Tergugat tidak pernah datang sehingga penggugat tidak dapat melakukan balik nama.

Menimbang bahwa selanjutkan atas peristiwa tersebut penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarang sebagai pihaknya yaitu Brilliant Margalin (Penggugat) melawan Tanti Sri Samiyati (Tergugat) .

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan oleh penggugat tersebut berawal dari terjadinya perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) antara Penggugat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang, sebagai akibat dari hutang Tergugat kepada PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang yang tidak di bayar (Wanprestasi) maka menurut majelis hakim sebagai pihak dalam perkara A Quo di samping Brilliant Margalin (Penggugat) dan Tanti Sri Samiyati (Tergugat) juga PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang di tarik sebagai pihak dalam perkara A Quo.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara A Quo PT. Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tabungan Negara (Pesero) Tbk cabang Semarang tidak di Tarik sebagai pihak maka menurut majelis hakim gugatan penggugat tersebut kurang pihak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak maka gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang bahwa karena gugatan tidak dapat di terima maka penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara.

Meningingat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima dengan verstek
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.564.000,- (Lima ratus enam puluh empat rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senen , tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 15 Agustus 2022,putusan tersebut pada hari Senen Tanggal 24 Oktober 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Utama, S.H.., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Kadarwoko, S.H.. M.Hum.	Suwanto, S.H.
Emanuel Ari Budiharjo, S.H.	

Panitera Pengganti,

m

Utama, S.H..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian biaya perkara

-	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya proses	Rp. 50.000,-
-	Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
-	Panggilan	Rp. 420.000,-
-	Biaya penggandaan	Rp. 14.000,-
-	Redaksi Putusan Akhir	Rp. 10.000,-
-	Materai Putusan Akhir	Rp. 10.000,-
-	_____	
-	Jumlah	Rp.564.000,- (Lima ratus enam puluh empat rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)